

DETERMINASI PEMAHAMAN HUKUM SYARIAH, LITERASI CRYPTOCURRENCY DAN PERILAKU INVESTASI TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI CRYPTOCURRENCY STUDI PADA MAHASISWA FEB UMJ

Muhammad Ranggawibiksana¹, Hartutik²
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2}

¹ ranggabramasta3@gmail.com

² hartutik@umj.ac.id

Informasi artikel

Diterima :

06 Juni 2026

Direvisi :

06 Agustus 2026

Disetujui :

30 September 2026

ABSTRACT

Cryptocurrency has grown rapidly as a digital investment instrument and is increasingly attracting university students, despite its high volatility and ongoing debate regarding its compliance with Islamic law principles. Discrepancies between religious fatwas which consider cryptocurrency to contain elements of gharar (uncertainty), maysir (speculation), and dharar (harm) and government policies that legalize it as a tradable commodity create a dilemma for Muslim investors. This study aims to analyze the influence of Islamic law understanding, crypto literacy, and investment behavior on the investment decisions of undergraduate students at the Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ). A quantitative approach was employed through a survey of 200 students from the 2023 and 2024 cohorts, with data analyzed using multiple linear regression. The results indicate that Islamic law understanding has a significant positive effect ($t = 16.275$, sig. = 0.000), whereas crypto literacy ($t = -1.570$, sig. = 0.012) and investment behavior ($t = -1.257$, sig. = 0.021) exert partially negative effects. Collectively, all three variables exert a significant simultaneous influence ($F = 92.600$, sig. = 0.000), accounting for 87.4% of the variance in cryptocurrency investment decisions. The study concludes that cryptocurrency investment decisions are shaped by the interplay of religious values, technical knowledge, and behavioral tendencies, underscoring the need to enhance both Islamic and crypto literacy among students.

Keywords: *Islamic law, crypto literacy, investment behavior, cryptocurrency, investment decisions*

PENDAHULUAN

Revolusi teknologi keuangan digital telah mengantarkan dunia pada era baru sistem pembayaran dan investasi yang dikenal sebagai *cryptocurrency* atau mata uang kripto. *Cryptocurrency* merupakan aset digital yang memanfaatkan teknologi blockchain untuk menjamin keamanan, transparansi, dan desentralisasi dalam setiap transaksi tanpa melibatkan otoritas pusat seperti bank (Juli Meliza, 2022). Sejak kemunculan Bitcoin pada tahun 2008, perkembangan ekosistem kripto menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi jumlah aset maupun nilai kapitalisasi pasar global. Fenomena ini didorong oleh meningkatnya adopsi teknologi digital, kemudahan akses platform investasi, serta potensi keuntungan yang tinggi meskipun disertai risiko volatilitas yang signifikan (Nugraha Pratama, 2022). Sejak Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008, ekosistem keuangan telah menyaksikan proliferasi lebih dari 16.000 *cryptocurrency* yang diperdagangkan di pasar online, dengan nilai pasar global mencapai sekitar satu triliun dolar AS pada Februari 2023 (Monti & Rasmussen, 2023).

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi paradoks unik dalam ekosistem keuangan digitalnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 144/DSN-MUI/XI/2021 menyatakan bahwa *cryptocurrency* adalah haram karena mengandung unsur gharar, maysir, dan dharar (Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa, 2021). Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia mendukung *cryptocurrency* dari perspektif investasi, dengan nilai transaksi mencapai Rp 49,82 triliun pada Mei 2024 (Sahamad et al., 2024). Paradoks antara fatwa MUI dan regulasi pemerintah menciptakan dilema etis dan praktis bagi Muslim Indonesia, khususnya mahasiswa yang merupakan kelompok demografis paling aktif dalam investasi *cryptocurrency* (Habiburrahman et al., 2022). Fenomena investasi *cryptocurrency* di kalangan mahasiswa menunjukkan tren yang signifikan. Data nasional mencatat lonjakan pengguna kripto dari 9,9 juta pada 2021 menjadi 28,52 juta pada 2024, dengan jumlah investor kripto Indonesia mencapai 14,16 juta orang per April 2025. Mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah berada pada persimpangan antara inovasi teknologi keuangan dan komitmen terhadap ajaran agama.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat mahasiswa, sebagai generasi muda yang melek teknologi, menjadi kelompok yang paling rentan terpapar iming-iming keuntungan cepat dari investasi kripto. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor pengetahuan, religiusitas, dan motivasi investasi secara signifikan memengaruhi minat generasi muda dalam berinvestasi pada instrumen berbasis syariah (Nabilah & Hartutik, 2020). Sejalan dengan itu, studi tentang minat Generasi Z berinvestasi reksadana syariah di Jabodetabek juga mengonfirmasi bahwa profil demografi, tingkat literasi, dan preferensi religius secara bersama-sama membentuk pola keputusan investasi pada segmen mahasiswa (Lestari et al., 2023). Daya tarik utama mahasiswa terhadap *cryptocurrency* didorong oleh aksesibilitas platform digital yang rendah hambatan, potensi imbal hasil yang tinggi dalam jangka pendek, serta pengaruh komunitas dan media sosial yang masif. Namun demikian, minimnya pemahaman menyeluruh tentang risiko teknis, regulasi, dan aspek kepatuhan syariah menjadikan keputusan investasi mereka rawan dipengaruhi oleh spekulasi semata. Penelitian mengenai pengaruh pengetahuan, motivasi, return, dan risiko terhadap minat investasi reksadana syariah pun menegaskan bahwa literasi dan kesadaran risiko adalah faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan investasi yang sehat (Hartutik et al., 2022). Tanpa bekal literasi yang memadai, mahasiswa berisiko mengambil keputusan investasi yang merugikan secara finansial maupun bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mereka yakini.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan nasional mencapai 92,74%, namun indeks literasi keuangan hanya sebesar 66,64%, dan literasi keuangan syariah bahkan hanya mencapai 43,42% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap platform

investasi digital telah mendorong jutaan orang untuk terjun ke pasar kripto tanpa memahami risiko yang mereka hadapi (Walwii An Nuqman et al., 2026). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman hukum syariah, literasi kripto, dan perilaku investasi terhadap keputusan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ) angkatan 2023 dan 2024 dalam berinvestasi cryptocurrency. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji faktor-faktor minat investasi syariah secara terpisah (Nabilah & Hartutik, 2020; Hartutik et al., 2022; Lestari et al., 2023), belum ada kajian yang secara integratif menghubungkan pemahaman hukum syariah, literasi kripto, dan perilaku investasi dalam satu framework khusus pada konteks aset kripto. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut, khususnya pada konteks mahasiswa Muslim di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Aset kripto didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai atau hak yang dapat ditransfer dan disimpan secara elektronik menggunakan teknologi distributed ledger (DLT). Karakteristik fundamentalnya mencakup aspek teknologi blockchain yang terdesentralisasi, volatilitas pasar yang tinggi, serta adopsi konsumen yang terus meningkat (Sadig, 2025). Pasar cryptocurrency global diperkirakan mencapai USD 5,70 miliar pada 2024 dan diproyeksikan mencapai USD 11,71 miliar pada 2030 dengan CAGR 13,1%.

Syariah sebagai sistem hukum Islam memiliki hierarki sumber yang terstruktur: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dalam konteks muamalah, Al-Quran secara tegas melarang transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/perjudian) (Rizieq, 2025). Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa No. 144/DSN-MUI/XI/2021 menetapkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar hukumnya haram, namun masih memperbolehkan kripto sebagai komoditas (sil'ah) selama memenuhi prinsip syariah.

Literasi kripto merujuk pada pemahaman dan kemampuan individu dalam mengenali, menggunakan, serta mengelola aset kripto secara bijak. menemukan adanya hubungan positif antara literasi *cryptocurrency* dan literasi keuangan secara umum (Lelyta Dewi Candra & Agung Abdullah, 2023). Individu dengan tingkat literasi kripto yang lebih tinggi cenderung mampu menilai risiko dan potensi aset digital secara lebih rasional (Atmojo, 2023). Keputusan investasi yang diambil menjadi lebih terukur, tidak semata-mata dipengaruhi oleh spekulasi atau tren pasar, melainkan didasarkan pada analisis informasi yang komprehensif dan pertimbangan risiko yang matang.

Perilaku investasi mencerminkan pola keputusan individu dalam mengelola dan mengalokasikan dana untuk tujuan investasi, yang dipengaruhi oleh pengetahuan keuangan, persepsi risiko, preferensi pribadi, dan pengaruh sosial. (Ningtyas & Istiqomah, 2022) menemukan bahwa keputusan investasi cryptocurrency dipengaruhi oleh literasi keuangan, perilaku herding, dan persepsi risiko. Media sosial juga memainkan peran penting, di mana semakin banyak platform yang digunakan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka berinvestasi dalam aset digital (Nuroniayah et al., 2024).

Berdasarkan kajian literatur, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah: (H1) Terdapat hubungan positif antara pemahaman hukum syariah dengan keputusan investasi cryptocurrency; (H2) Terdapat hubungan positif antara literasi kripto dengan keputusan investasi cryptocurrency; (H3) Terdapat hubungan positif antara perilaku investasi dengan keputusan investasi cryptocurrency; dan (H4) Terdapat pengaruh simultan antara ketiga variabel terhadap keputusan investasi cryptocurrency mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei cross-sectional (Sofya et al., 2024). Populasi penelitian adalah mahasiswa S1 FEB Universitas

Muhammadiyah Jakarta angkatan 2023 dan 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan *criterion sampling*, menghasilkan 200 responden yang memenuhi kriteria inklusi: (1) terdaftar aktif sebagai mahasiswa S1 FEB UMJ angkatan 2023 atau 2024, (2) berasal dari program studi Manajemen, Akuntansi, atau Ekonomi Islam, dan (3) bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert 1–5 yang mencakup empat variabel: Pemahaman Hukum Syariah (X1) dengan 8 item, Literasi Kripto (X2) dengan 10 item, Perilaku Investasi (X3) dengan 11 item, dan Keputusan Investasi (Y) dengan 13 item. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$. Pengujian instrumen meliputi uji validitas (Pearson Correlation) dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha). Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (VIF), dan uji heteroskedastisitas (Glejser).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden dari 200 total responden yang terkumpul, perempuan mendominasi sebesar 60,5% (121 orang) dan laki-laki 39,5% (79 orang). Mayoritas responden berusia 21–23 tahun (47%), diikuti usia 18–20 tahun (38%), dan usia ≥ 24 tahun (15%). Berdasarkan jurusan, Manajemen mendominasi sebesar 55%, diikuti Akuntansi 34,5%, dan Ekonomi Islam 10,5%. Responden dari angkatan 2023 sebesar 54% dan angkatan 2024 sebesar 46%. Dari sisi status investasi, 45% merupakan calon investor, 32% investor aktif, dan 23% memiliki pengetahuan namun belum berinvestasi.

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Hukum Syariah (X1) memiliki nilai rata-rata 25,73 (SD = 3,32), Literasi Kripto (X2) rata-rata 40,28 (SD = 6,64), Perilaku Investasi (X3) rata-rata 37,43 (SD = 4,23), dan Keputusan Investasi (Y) rata-rata 42,28 (SD = 4,18). Seluruh nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, menunjukkan sebaran data yang baik.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 (Pemahaman Hukum Syariah)	200	17,00	36,00	25,73	3,32
X2 (Literasi Kripto)	200	18,00	50,00	40,28	6,64
X3 (Perilaku Investasi)	200	16,00	45,00	37,43	4,23
Y (Keputusan Investasi)	200	33,00	58,00	42,28	4,18

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS, 2025

Hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada semua variabel memiliki nilai *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel (0,165), sehingga dinyatakan valid. Hasil Uji Reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk Pemahaman Hukum Syariah sebesar 0,760; Literasi Kripto sebesar 0,912 (sangat reliabel); Perilaku Investasi sebesar 0,794; dan Keputusan Investasi sebesar 0,744. Semua nilai $> 0,70$, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik: Uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,094 > 0,05$, sehingga data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk $X_1 = 1,004$; $X_2 = 1,316$; $X_3 = 1,321$, semuanya < 10 , dan nilai Tolerance $> 0,1$, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi $X_1 = 0,870$; $X_2 = 0,555$; $X_3 = 0,864$, semuanya $> 0,05$, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah: $Y = 20,106 + 1,061X_1 - 0,059X_2 - 0,074X_3$. Nilai konstanta 20,106 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh ketiga variabel independen, keputusan investasi sudah berada pada tingkat 20,106. Koefisien X_1 sebesar +1,061 (positif) menunjukkan setiap peningkatan pemahaman hukum syariah satu satuan akan meningkatkan keputusan investasi sebesar 1,061. Koefisien X_2 (-0,059) dan X_3 (-0,074) bernilai negatif.

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	t-hitung	Sig.
Konstanta	20,106	2,662	7,552	0,000
X_1 (Pemahaman Hukum Syariah)	1,061	0,065	16,275	0,000
X_2 (Literasi Kripto)	-0,059	0,037	-1,570	0,012
X_3 (Perilaku Investasi)	-0,074	0,059	-1,257	0,021

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS, 2025

Pengaruh Pemahaman Hukum Syariah (H1): Hasil uji parsial menunjukkan nilai t-hitung = 16,275 > t-tabel = 1,661 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Pemahaman hukum syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency, sehingga H1 diterima. Mahasiswa dengan pemahaman syariah yang lebih baik dapat membedakan instrumen investasi yang halal dan haram, termasuk mengevaluasi aspek gharar, maysir, riba, dan fatwa DSN-MUI, sehingga menghasilkan keputusan investasi yang lebih terukur dan bijaksana (Candra & Abdullah, 2023; Rizieq & Baidhowi, 2023).

Pengaruh Literasi Kripto (H2): Hasil uji menunjukkan nilai t-hitung = -1,570 dengan signifikansi 0,012 < 0,05, namun koefisien bernilai negatif. Literasi kripto menunjukkan hubungan negatif terhadap keputusan investasi, sehingga H2 ditolak. Fenomena ‘paradoks literasi’ ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang teknologi blockchain, volatilitas pasar, dan risiko keamanan siber justru menjadi lebih berhati-hati atau skeptis. Mereka menyadari risiko ekstrem cryptocurrency dan potensi konflik dengan prinsip syariah, sehingga cenderung memilih instrumen investasi syariah yang lebih aman (Setyaningrum & Wiyatur, 2023; Akbar & Huda, 2022).

Pengaruh Perilaku Investasi (H3): Nilai t-hitung = -1,257 dengan signifikansi 0,021 < 0,05 dan koefisien negatif. Perilaku investasi menunjukkan hubungan negatif terhadap keputusan investasi, sehingga H3 ditolak. Mahasiswa FEB UMJ yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah cenderung mengembangkan perilaku investasi yang lebih konservatif dan berhati-hati sesuai prinsip syariah. Mereka mengutamakan stabilitas dan instrumen yang telah mendapat legitimasi syariah secara jelas, serta tidak mudah terpengaruh oleh FOMO atau hype media sosial (Suhada et al., 2024; Lestari et al., 2023).

Pengaruh Simultan (H4): Uji F menghasilkan nilai F-hitung = 92,600 > F-tabel = 3,09 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, sehingga H4 diterima. Nilai R-Square = 0,874 (87,4%) menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang sangat kuat. Keputusan investasi cryptocurrency merupakan hasil dari proses multidimensional yang mengintegrasikan aspek kognitif (pemahaman syariah dan literasi kripto), afektif (nilai religius), dan konatif (kecenderungan perilaku).

Tabel 3. Uji Simultan (Uji-F) dan Koefisien Determinasi

Keterangan	F-hitung	F-tabel	Sig.	R-Square
$X_1, X_2, X_3 \rightarrow Y$	92,600	3,09	0,000	0,874 (87,4%)

Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS, 2025

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Hukum Syariah terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemahaman hukum syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi cryptocurrency mahasiswa FEB UMJ. Temuan ini sejalan dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tentang hukum cryptocurrency (Majelis Ulama Indonesia, 2021) dan kajian keabsahan kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Rizieq, 2025), serta memperkuat peran religiusitas dalam minat investasi syariah (Nabilah & Hartutik, 2020; Habiburrahman et al., 2022). Meski demikian, Baihaqqi & Prajawati (2023) serta Fitriyani & Anwar (2022) menemukan pengaruh religiusitas baru signifikan bila dimoderasi literasi keuangan, sejalan pula dengan Aulia & Fikriyah (2022) yang menegaskan literasi pasar modal syariah turut memperkuat hubungan tersebut, sehingga nilai syariah tidak selalu berdiri sendiri melainkan berinteraksi dengan pemahaman finansial mahasiswa.

Pengaruh Literasi Kripto terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency

Hipotesis kedua mengungkap pengaruh negatif signifikan literasi kripto, dimaknai sebagai "paradoks literasi": semakin memahami risiko, mahasiswa semakin berhati-hati. Pola ini konsisten dengan hasil SNLIK (Otoritas Jasa Keuangan, 2025) dan temuan Ningrum et al. (2023) serta Danurwenda & Suhartini (2024) bahwa pemahaman risiko mendorong sikap selektif. Sebaliknya, Walwii An Nuqman et al. (2026) dan Lelyta Dewi Candra & Agung Abdullah (2023) melaporkan arah positif, menunjukkan pengaruh literasi bergantung pada karakteristik segmen mahasiswa yang diteliti.

Pengaruh Perilaku Investasi terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency

Hipotesis ketiga menunjukkan perilaku investasi berpengaruh negatif, mencerminkan orientasi konservatif mahasiswa berlatar pendidikan syariah, sejalan dengan konsep investasi sebagai gaya hidup halal (Ningtyas & Istiqomah, 2022) dan peran media sosial dalam membentuk kehati-hatian (Nuroniya et al., 2024), serta bias investor yang mendorong penahanan diri (Jovianto et al., 2023). Kontras dengan itu, Suryawan (2023) dan Saputri et al. (2023) menemukan FOMO justru mendorong keputusan investasi kripto yang impulsif pada mahasiswa umum, menegaskan bahwa nilai syariah pada penelitian ini berfungsi meredam dorongan emosional tersebut.

Pengaruh Simultan Pemahaman Hukum Syariah, Literasi Kripto, dan Perilaku Investasi terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency

Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh sangat signifikan dengan koefisien determinasi 87,4%, memperkuat pandangan bahwa keputusan investasi merupakan hasil interaksi multidimensional antara pengetahuan, motivasi, dan nilai personal (Hartutik et al., 2022; Lestari et al., 2023; Sahamad et al., 2024; Br Hasibuan et al., 2023), sejalan pula dengan peran Theory of Planned Behavior dan religiusitas dalam pengambilan keputusan investasi syariah (Bunayya et al., 2023).

Sintesis Penelitian

Sebagai sintesis, keputusan investasi cryptocurrency mahasiswa FEB UMJ terbentuk dari interaksi dimensi kognitif (pemahaman syariah dan literasi kripto), konatif (perilaku investasi), dan afektif (pengendalian bias seperti FOMO) (Hanif et al., 2025). Rasionalitas investasi mahasiswa berlatar pendidikan syariah bukan semata didorong potensi keuntungan, melainkan dibingkai kerangka etis-religius yang justru memperkuat sikap kehati-hatian, sesuai prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan keuangan Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan empat simpulan utama. Pertama, pemahaman hukum syariah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

investasi cryptocurrency mahasiswa FEB UMJ; variabel ini berperan sebagai filter religius yang memandu mahasiswa dalam menilai aspek halal dan haram suatu instrumen investasi. Kedua, literasi kripto menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, mengindikasikan adanya "paradoks literasi", yakni semakin tinggi pemahaman mahasiswa terhadap risiko dan kompleksitas aset kripto, semakin besar kecenderungan mereka untuk bersikap hati-hati dan menahan diri dari investasi tersebut. Ketiga, perilaku investasi juga menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, yang mencerminkan orientasi konservatif mahasiswa dengan latar belakang pendidikan syariah dalam mengelola keputusan keuangannya. Keempat, secara simultan ketiga variabel memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap keputusan investasi dengan koefisien determinasi sebesar 87,4%, yang menunjukkan bahwa keputusan investasi cryptocurrency merupakan hasil dari proses multidimensional yang melibatkan dimensi kognitif, afektif, dan konatif sekaligus.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan. Bagi mahasiswa, disarankan untuk secara aktif memperdalam pemahaman hukum muamalah dan mengikuti perkembangan fatwa DSN-MUI terkait aset digital, guna memperkuat landasan pengambilan keputusan investasi yang sesuai syariah. Selain itu, peningkatan literasi kripto dari sumber-sumber yang kredibel dan terpercaya perlu terus dilakukan agar pemahaman teknis terhadap risiko aset digital semakin komprehensif. Mahasiswa juga perlu mengembangkan kesadaran diri untuk mengendalikan bias emosional, seperti fear of missing out (FOMO), yang kerap mempengaruhi rasionalitas dalam pengambilan keputusan investasi. Integrasi antara nilai-nilai syariah dan analisis fundamental secara rasional menjadi kunci untuk menghasilkan keputusan investasi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab secara etis. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum yang secara integratif mempertemukan kajian hukum syariah kontemporer dengan literasi keuangan digital, sehingga lulusan mampu menavigasi ekosistem investasi modern dengan kompetensi yang komprehensif.

REFERENSI

- Atmojo. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254–276. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Aulia, M. P. A., & Fikriyah, K. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Literasi Pasar Modal Syariah terhadap Minat Berinvestasi pada Saham Syariah: Studi Kasus pada Mahasiswa di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2484–2502.
- Baihaqqi, I. K., & Prajawati, M. I. (2023). Pengaruh Risk Tolerance dan Religiusitas terhadap Keputusan Investasi dengan Literasi Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 960–968. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2448>
- Br Hasibuan, C. R., Sipahutar, T. T. U., Simbolon, E. C., & Manurung, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pasar Modal, Motivasi, Return Investasi dan Resiko Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3601–3609. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1671>
- Bunayya, A. M., Yunus, A. R., & Sofyan, A. S. (2023). Pengaruh TPB dan Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 443–455. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.3875>
- Danurwenda, R., & Suhartini, D. (2024). Pengambilan Keputusan Investasi Cryptocurrency pada Generasi Z. *Jurnal E-Bis*, 8(2), 573–583. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v8i2.1792>

- Fitriyani, S., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Herding, Experience Regret dan Religiosity Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah pada Investor Muslim Milennial dengan Financial Literacy sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 68–77. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp68-77>
- Habiburrahman, M., Atsar, A., Hukum, F., & Mataram, U. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 697–706. <https://www.neliti.com/publications/562727/>
- Hanif, H., Harahap, M. I., & Silalahi, P. R. (2025). Pengaruh Gaya Hidup, FoMO, Literasi Keuangan Syariah, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 6(1), 83–93. <https://doi.org/10.47065/jbe.v6i1.6916>
- Hartutik, H., Erianto, A. D., & Asfiah, N. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Return, dan Risiko Terhadap Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah (Studi pada Nasabah yang Menggunakan Aplikasi Bibit). *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 13–29.
- Jovianto, J., Liong, S., Kelvin, K., Jacelyin, J., & Lina, L. (2023). Pengkajian Perilaku Bias pada Investor Terhadap Keputusan Investasi. *Jurnal Economina*, 2(1), 1233–1241. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.275>
- Juli Meliza, I. S. (2022). CRYPTOCURRENCY. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(3), 82–86. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear>
- Lelyta Dewi Candra, & Agung Abdullah. (2023). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Resiko Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Investasi Dengan Cryptocurrency. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 478–492. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14538](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14538)
- Lestari, S. A., Hartutik, H., Jaharuddin, J., & Oktafia, R. (2023). Minat Generasi Z Berinvestasi Reksadana Syariah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan*, 1(1), 50–60.
- Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa. (2021). Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency. *Fatwa MUI*.
- Monti, M., & Rasmussen, S. (2023). RAIN: A Bio-Inspired Communication and Data Storage Infrastructure. *Artificial Life*, 23(4), 552–557. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00247
- Nabilah, F., & Hartutik, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Pasar Modal Syariah pada Komunitas Investor Saham Pemula. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 55–67.
- Ningrum, P. A. P., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Risk Tolerance dan Overconfidence Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi Cryptocurrency pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(2), 262–275. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.61793>
- Ningtyas, M. N., & Istiqomah, D. F. (2022). Perilaku investasi sebagai penerapan gaya hidup halal masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 17, 158–172.
- Nugraha Pratama. (2022). *Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin)*. 3.
- Nuronyah, L., Rini, M. M., & Madura, U. T. (2024). *Media Sosial Terhadap Kebiasaan Investasi*. 2(6).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*.
- Rizieq, M. (2025). Keabsahan Kripto dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Fatwa DSN-MUI terhadap Aset Kripto. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 61–72. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5050>
- Sadig, A. H. F. (2025). Urgensi Penyesuaian Hukum Aset Kripto Sebagai Upaya Pencegahan Pemanfaatan dalam Transaksi Ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3230–3249. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.3970>

- Sahamad, I. W., Asikin, Z., Sili, E. B., & Mataram, U. (2024). *Aspek Hukum Terhadap Investasi Kripto di Indonesia*, 1740–1747.
- Saputri, N. D. M., Raneo, A. P., & Muthia, F. (2023). The FoMO Phenomenon: Impact on Investment Intentions in Millennial Generation with Financial Literacy as Moderation. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2590–2597. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1619>
- Sofya, A., Novita, N. C., Afgani, M. W., & Isnaini, M. (2024). Metode Survey: Explanatory Survey dan Cross Sectional dalam Penelitian Kuantitatif. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1696–1708. <https://doi.org/10.56832/edu.v4i3.55>
- Suryawan, I. P. G. B. (2023). Fear of Missing Out in Cryptocurrency Investing. *Almana: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 301–310. <https://doi.org/10.36555/almana.v7i2.2163>
- Walwii An Nuqman, K., Fatma Hapsari, T., & Pratiwi, R. (2026). Peran Literasi Keuangan Digital dan Tren Investasi Digital terhadap Investasi Cryptocurrency pada Generasi Muda. *Ikraith-Ekonomika*, 9(2), 343–351. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v9i2.5538>